

TESIS

***CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM KERJASAMA BANK DAN
PERUSAHAAN ASURANSI PADA BANCASSURANCE***



Oleh

PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H.

NIM. 031724253067

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

CUSTOMER DUE DILIGENCE...

PRISKILA LAMBASA S.

TESIS

***CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM KERJASAMA BANK DAN
PERUSAHAAN ASURANSI PADA BANCASSURANCE***

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H
NIM. 031724253067**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

CUSTOMER DUE DILIGENCE...

PRISKILA LAMBASA S.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing Pertama:



Prof. Dr. Lucianus Budi Kagaramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 196001061990021001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 09 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H
NIP. 197304031997022001**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagaramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 196001061990021001**

**2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**

**3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

**4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198506122009122006**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, S.H.
NIM : 031724253067

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mangatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 8 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, S.H.
NIM. 031724253067

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “*Customer Due Diligence* dalam kerjasama Bank dengan Perusahaan Asuransi Pada *Bancassurance*”. Penelitian ini berfokus pada peristiwa kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi pada *Bancassurance* yang menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan guna mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga jika terjadi pelanggaran CDD pihak siapa saja yang dapat bertanggung jawab. Berdasarkan gambar peristiwa tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Ratio legis pengaturan *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi. (2) Tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD). Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian kerjasama *Bancassurance* antara Bank dan Perusahaan Asuransi diwajibkan adanya klausul *Customer Due Diligence* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), guna untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena penerapan dari peraturan ini, maka jika terjadi pelanggaran ketentuan CDD dalam perjanjian kerjasama Bank dan Perusahaan Asuransi, maka sesuai dengan aturan-aturan yang ada Pihak yang melanggar ketentuan tersebut haruslah mendapat sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Bank, Perusahaan Asuransi, *Customer Due Diligence*, *Bancassurance*

ABSTRACT

This thesis is entitled "Customer Due Diligence in Collaboration between Banks and Insurance Companies in Bancassurance". This study focuses on the event of cooperation between Banks and Insurance Companies in Bancassurance which applies Customer Due Diligence (CDD) to apply the Bank's prudential principles and to prevent Money Laundering, so that if a CDD violation occurs, anyone can be held responsible. Based on the picture of the incident, the following problems are formulated: (1) Ratio legis regulation of Customer Due Diligence (CDD) in the cooperation agreement between the Bank and the Insurance Company. (2) The parties responsibility for violations of Customer Due Diligence (CDD). This legal research is a normative approach with statute approach and conceptual approach using primary legal materials and secondary legal material. The results of this thesis indicate that in the Bancassurance cooperation agreement between a Bank and an Insurance Company, a Customer Due Diligence clause is required as regulated in the Banking Law, Bank Indonesia Regulation (PBI) and Financial Services Authority Regulation (POJK) as well as the Financial Services Authority Circular Letter. (SEOJK), in order to apply the prudential principles of the Bank and the prevention of Money Laundering. Due to the implementation of this regulation, if there is a violation of the CDD provisions in the cooperation agreement between the Bank and the Insurance Company, then in accordance with the existing rules, the party violating the provisions must receive strict sanctions in accordance with the applicable regulations.

Keywords: *Bank, Insurance Company, Customer Due Diligence, Bancassurance*

MOTTO

“*ORA ET LABORA* – BERDOA SAMBIL BEKERJA”
-Lukas 1 : 37

TESIS

CUSTOMER DUE DILIGENCE...

PRISKILA LAMBASA S.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Customer Due Dilligence (CDD) Dalam Kerjasama Bank Dan Perusahaan Asuransi Pada Bancassurance*”.

Penulis menyadari bahwa atas terselesaikannya Tesis ini berkat dukungan dan doa dari orang-orang terdekat dan beberapa pihak lain. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr.Lucianus Budi Kagaramanto, S.H., M.H., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ide dan motivasinya kepada penulis dalam pengerjaan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar telah membimbing, memberikan ide-ide, motivasi dan masukan, serta memberikan pengarahan-pengarahan yang baik kepada penulis dalam pengerjaan Tesis ini sehingga Tesis penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H, Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn, dan Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Penguji Tesis yang memberikan kritik serta saran kepada penulis demi sempurnanya penyusunan Tesi ini.

7. Seluruh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta seluruh Dosen pengajar lainnya pada Program Studi Magister Kenotariatan yang memberikan ilmu-ilmu serta pengalaman kepada penulis dengan harapan dapat bermanfaat untuk masa depan.
8. Orang tua penulis, Bapak Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., dan Ibu Ir. Nurhayati Aritonang, M.T., yang telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis dan yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, doa dan semangat, kesabaran dan nasehat-nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
9. Segenap keluarga Kantor Hukum Sidabukke Clan & Associates, yang selalu mendukung dan memberi motivasi dari awal sampai akhir perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung selama perkuliahan, Yeni Oktafia, Gibtha Wilda Permatasari, Christiani Sarah, Gavrilia Dasmasele, dan teman-teman grup Powerpuff girl yang selalu mendukung penulis.
11. Tidak lupa kepada teman-teman satu angkatan tahun 2017 genap kelas malam yang selalu kompak, sahabat-sahabat, serta kerabat-kerabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas, oleh karena itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang dapat mendukung semi kesempurnaan Tesis ini.

Surabaya, 12 Mei 2022

Penulis

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5618)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	v
i	
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	19
1.5.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> PENGATURAN <i>CUSTOMER DUE DILIGENCE</i> (CDD) PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI	
2.1 <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dalam Perbankan	21
2.2 Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi (<i>Bancassurance</i>) melalui Perbankan	24
2.3 Perkembangan <i>Bancassurance</i>	36
TESIS	
<i>CUSTOMER DUE DILIGENCE...</i>	
PRISKILA LAMBASA S.	

2.4 Perkembangan Prinsip <i>Customer Due Diligence</i> (CDD).....	42
---	----

BAB III TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS PELANGGARAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD)

3.1 Prinsip Mengenal Nasabah dan CDD	50
3.2 Penerapan Prinsip CDD Pada Perbankan	73
3.3 Pengenaan Sanksi Pada Pelanggaran CDD	77

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	89

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN